



**LURAH ARGOMULYO
KAPANEWON SEDAYU
KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN ARGOMULYO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH ARGOMULYO,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat ;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa; (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan; (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di

Kalurahan; (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Kalurahan Argomulyo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Argomulyo; (Lembaran Kalurahan Argomulyo Nomor 7 Tahun 2020);
17. Peraturan Kalurahan Argomulyo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Argomulyo Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Argomulyo Nomor 2 Tahun 2024);

Memperhatikan : Keputusan Panewu Sedayu Nomor 45 Tahun 2024 tertanggal 19 Desember 2024 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Argomulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGOMULYO

dan

LURAH ARGOMULYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN ARGOMULYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	5.213.142.789
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	2.453.310.409
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.815.063.900

	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	538.578.000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	511.210.650
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	154.800.000
	Jumlah Belanja	5.476.562.959
	Surplus/Defisit	(353.420.170)
3.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	373.908.997
	b. Pengeluaran Pembiayaan	20.488.827
	Selisih Pembiayaan (a – b)	353.420.170

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk :
 - a. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
 - b. mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Kalurahan.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial;
 - e. dan berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Argomulyo.

Ditetapkan di Argomulyo

pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH ARGOMULYO,



BAMBANG SARWONO

Diundangkan di Argomulyo
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK,



ALDIS SEPTANI KURNIA PUTRI

LEMBARAN KALURAHAN ARGOMULYO TAHUN 2024 NOMOR 6

No. Reg Peraturan Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu

Kabupaten Bantul 68/Argomulyo/2024

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN KALURAHAN PEMERINTAH KALURAHAN ARGOMULYO KAPANEWON SEDAYU TAHUN ANGGARAN 2025					
KODE	URAIAN	ANGGARAN			
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	
4	PENDAPATAN				5,123,142,789.00
4.1.	Pendapatan Asli Desa				202,048,015.00
4.1.2.	Hasil Aset Desa				202,048,015.00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa				144,848,015.00
	1. Tanah Kas Desa disewakan masyarakat	PAD	1.00	49,417,115.00	49,417,115
	2. Kompensasi Tanah Kas Kalurahan	PAD	1.00	51,100,900.00	51,100,900
	3. Sewa Tanah Kas Kalurahan SMK I Sedayu	PAD	1.00	20,500,000.00	20,500,000
	4. Sewa Tabah Kas Kaluran SMA I Sedayu	PAD	1.00	23,830,000.00	23,830,000
4.1.2.90.	Bangunan Milik Desa				57,200,000.00
	1. Bangunan Milik Desa	PAD	1.00	57,200,000.00	57,200,000
4.2.	Pendapatan Transfer				4,905,153,413.00
4.2.1.	Dana Desa				1,528,008,000.00
4.2.1.01.	Dana Desa				1,528,008,000.00
	1. Dana Desa	DDS	1.00	1,528,008,000.00	1,528,008,000
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				576,413,613.00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				576,413,613.00
	1. Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten	PBH	1.00	545,116,313.00	545,116,313
	2. Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten	PBH	1.00	31,297,300.00	31,297,300
4.2.3.	Alokasi Dana Desa				1,390,731,800.00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa				1,390,731,800.00
	1. Alokasi Dana Desa	ADD	1.00	1,390,731,800.00	1,390,731,800
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi				100,000,000.00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi				100,000,000.00
	1. Bantuan Keuangan Provinsi	PBP	1.00	100,000,000.00	100,000,000
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota				1,310,000,000.00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota				1,310,000,000.00
	1. Bantuan Keuangan Kabupaten	PBK	1.00	610,000,000.00	610,000,000
	2. PPBMP Tahun 2025	BMP	1.00	700,000,000.00	700,000,000
4.3.	Pendapatan Lain-lain				15,941,361.00
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga				6,000,000.00
4.3.4.01.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga				6,000,000.00
	1. Biaya Administrasi dari Madukismo	DLL	1.00	6,000,000.00	6,000,000
4.3.6.	Bunga Bank				9,941,361.00
4.3.6.01.	Bunga Bank				9,941,361.00
	1. Bunga Bank dari Rekening Kas Kalurahan	DLL	1.00	9,941,361.00	9,941,361
	JUMLAH PENDAPATAN				5,123,142,789.2



Disetujui,
LURAH

Bambang Sarwono, S.Si. Apt.



Argomulyo, Desember 2024
CARIK

Aldis Septani Kurnia Putri, S.TP.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN ARGOMULYO TAHUN ANGGARAN 2025				
Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumberdana
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	202,048,015.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4,905,153,413.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15,941,361.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5,123,142,789.00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2,453,310,409.00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2,037,635,118.00	
	1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60,069,120.00	ADD,
	1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	851,603,040.00	ADD,
	1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10,200,000.00	PBH,
	1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	315,313,988.00	DLL, PAD, PBH,
	1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	132,300,000.00	ADD,
	1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11,331,350.00	ADD,
	1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	110,000,000.00	ADD,
	1.1.08.	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40,000,000.00	DDS,
	1.1.92.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	115,554,220.00	PBH,
	1.1.93.	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	31,141,000.00	PAD,
	1.1.96.	Tunjangan Masa Kerja	59,400,000.00	PBH,
	1.1.97.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	155,522,400.00	ADD,
	1.1.98.	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	145,200,000.00	ADD,
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	194,102,000.00	
	1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	32,550,000.00	PAD,
	1.2.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	13,998,000.00	DDS,
	1.2.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	147,554,000.00	DDS, PBH,
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	27,555,000.00	
	1.3.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5,315,000.00	PBP,
	1.3.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1,890,000.00	PBH,
	1.3.03.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3,400,000.00	ADD,
	1.3.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	16,950,000.00	DDS,
	1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	121,542,291.00	
	1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12,359,000.00	DDS,
	1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	17,188,500.00	ADD, PBH, PBK,
	1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	22,055,000.00	DDS, PAD,
	1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12,034,000.00	PBH,

1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	13,368,000.00	DDS,
1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	15,209,791.00	ADD,
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	4,100,000.00	PBH,
1.4.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	11,887,000.00	ADD,
1.4.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lomdes	13,341,000.00	PBH,
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	72,476,000.00	
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	47,426,000.00	PBH,
1.5.91.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	25,050,000.00	PAD,
2	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1,815,063,900.00</u>	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	231,250,000.00	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	82,345,000.00	DDS,
2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	121,725,000.00	BMP,
2.1.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	8,500,000.00	BMP,
2.1.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M	18,680,000.00	BMP,
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	682,006,900.00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	121,633,900.00	DDS, PBH,
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	58,589,000.00	BMP, DDS,
2.2.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	11,075,000.00	DDS,
2.2.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	359,825,000.00	BMP,
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	91,834,000.00	DDS, PBP,
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	39,050,000.00	DDS,
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	640,000,000.00	
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	580,000,000.00	PBK,
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	30,000,000.00	PBK,
2.3.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	30,000,000.00	PBK,
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	104,201,000.00	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	104,201,000.00	DDS, PBP,
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	131,106,000.00	
2.5.91.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	25,630,000.00	BMP,
2.5.93.	Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	105,476,000.00	BMP,
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	26,500,000.00	
2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	26,500,000.00	DDS,
3	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>538,578,000.00</u>	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	117,053,000.00	
3.1.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	106,853,000.00	DDS, PBH,
3.1.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	10,200,000.00	DDS,
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	201,751,000.00	
3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16,225,000.00	DDS,
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	69,700,000.00	DDS, PBH,
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	101,076,000.00	ADD, DLL, PBH,

3.2.92.	Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN	1,250,000.00	ADD,
3.2.93.	Pengembangan Desa Budaya	13,500,000.00	DDS,
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	132,350,000.00	
3.3.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	10,100,000.00	DDS,
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	52,875,000.00	DDS,
3.3.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	53,575,000.00	DDS,
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15,800,000.00	DDS,
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	87,424,000.00	
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2,500,000.00	DDS,
3.4.03.	Pembinaan PKK	73,124,000.00	ADD, DDS,
3.4.93.	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	11,800,000.00	BMP,
4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>511,210,650.00</u>	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	457,987,150.00	
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	11,200,000.00	DDS,
4.2.06.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	440,750,650.00	DDS,
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	6,036,500.00	DDS,
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3,486,000.00	
4.3.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	3,486,000.00	DDS,
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	49,737,500.00	
4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5,200,000.00	DDS,
4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	20,787,500.00	DDS,
4.4.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	23,750,000.00	DDS,
5	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>158,400,000.00</u>	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	158,400,000.00	
5.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	158,400,000.00	DDS,
	JUMLAH BELANJA	5,476,562,959.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(353,420,170.00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	373,908,997.00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20,488,827.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	353,420,170.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

Argomulyo, Desember 2024



Bambang Sarwono, S.Si. Apt.